



**P U T U S A N**

**Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **UMAR ALATHAS ALIAS ARIS BIN WARDANI (alm);**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Februari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Tempat Tinggal : Jl. Dr. Setiabudi Bawah No. 10/156 B Rt. 001 Rw. 003 Kel. Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **FIKRI BAHARSYAH BIN ENJANG EGI HIDAYAT (alm);**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Tempat Tinggal : Jl. Terusan Tubagus Ismail No. 157 A Rt. 004 Rw. 012 Kel. Sekeloa Kec. Coblong Kota Bandung;

Para Terdakwa tidak ditahan/sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu 1. IRA MARGARETHA MAMBO,S.H.,M.Hum 2. GREGORIUS SEPTIANUS TODA,S.H. 3. RONALDO GULTOM,S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO Dan Rekan beralamat kantor di Jl. Fajar Raya Estate A3 No.37 Kota Cimahi berdasarkan surat penunjukan Hakim Ketua tertanggal 20 Maret 2025 ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa UMAR ALATAS Alias ARIS bin WARDANI dan terdakwa FIKRI BAHARSYAH bin ENJANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan penyalahgunaan narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR ALATAS Alias ARIS bin WARDANI dan terdakwa FIKRI BAHARSYAH bin ENJANG dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) Bulan Penjara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
  - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Cengkeh berisi 1 (satu) batang rokok dan 4 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih dibungkus lakban warna hijau.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan uraian pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (Reflik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar pula tanggapan dari Terdakwa (Duplik) melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya tertanggal 3 Maret 2025 Nomor: Reg. Perkara PDM-185/BDUNG/02/2025, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bdg



**Kesatu;**

Bahwa terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS bin WARDANI (alm) bersama-sama terdakwa FIKRI BAHARSYAH bin ENJANG EGI HIDAYAT (alm) serta saksi KARUNIA MIZWAR alias ALUN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024, bertempat di Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung Jl. Sukajadi No. 141 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah sebelumnya terdakwa FIKRI BAHARSYAH yang sedang menjalani penahanan di Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung, berhasil memasukan narkoba jenis sabu ke dalam rutan Polrestasbes Bandung melalui saksi KARUNIA MIZWAR, dengan cara sabu dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Cengkeh lalu di berikan secara sembunyi-sembunyi kepada Terdakwa FIKRI BAHARSYAH, maka pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa FIKRI BAHARSYAH kembali menyuruh saksi KARUNIA MIZWAR untuk mengambil tempelan narkoba jenis Sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa FIKRI BAHARSYAH di Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi KARUNIA MIZWAR setuju, lalu terdakwa mengirimkan peta tempat pengambilannya yaitu di jl. Cikaso Selatan 1 Kota Bandung;
- Bahwa setelah saksi KARUNIA MIZWAR mengambil narkoba tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 16.30 wib pergi membesuk terdakwa FIKRI BAHARSYAH ke Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung dengan tujuan memberikan narkoba tersebut kepada terdakwa FIKRI BAHARSYAH dengan berpura-pura mengantar pakaian, namun karena saksi KARUNIA MIZWAR tidak diijinkan masuk dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang, saksi KARUNIA MIZWAR lalu menghubungi terdakwa FIKRI BAHARSYAH dan menjelaskan bahwa narkotikanya tidak bisa masuk karena dilakukan pemeriksaan, selanjutnya terdakwa FIKRI BAHARSYAH bercerita kepada terdakwa UMAR ALATHAS sesama tahanan Narkoba, bahwa orang suruhannya yaitu saksi KARUNIA MIZWAR mau mengirimkan sabu namun tidak bisa bertemu, dan selanjutnya terdakwa UMAR ALATHAS kemudian



meyarankan agar saksi KARUNIA MIZWAR memasukan narkotika tersebut dengan cara agar saksi KARUNIA MIZWAR membawa gorengan dengan mengatakan kepada penjaga tahanan “mau menyerahkan titipan dari babeh anang untuk mang ARIS” setelah sepakat lalu terdakwa FIKRI BAHARSYAH menyuruh terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS untuk menerima sabu tersebut dari saksi KARUNIA MIZWAR, karena nantinya sabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa FIKRI BAHARSYAH dan UMAR;

- Bahwa selanjutnya terdakwa FIKRI BAHARSYAH, menyampaikan rencananya tersebut kepada saksi KARUNIA MIZWAR, selanjutnya pada sekitar jam 18.30 wib saksi KARUNIA MIZWAR kembali datang ke rutan Poltrestabes dengan membawa gorengan, lalu kepada petugas penjaga tahanan, saksi KARUNIA MIZWAR mengatakan bahwa “ada titipan dari babeh ANANG untuk mang ARIS (UMAR)”, selanjutnya saksi KARUNIA MIZWAR kemudian diijinkan masuk dan bertemu dengan terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS, selanjutnya sesuai perintah terdakwa FIKRI BAHARSYAH, saksi KARUNIA MIZWAR kemudian menyerahkan gorengan yang dibawanya dan secara sembunyi sembunyi menyerahkan narkotika jenis sabu yang dikemas dengan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Cengkeh yang berisi 1 (satu) batang rokok dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna hijau kepada terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS yang selanjutnya oleh terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS Narkotika tersebut disembunyikan didalam celana dalam yang dipakainya, padahal terdakwa UMAR ALATHAS maupun terdakwa FIKRI BAHARSYAH sama sekali tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menerima Narkotika tersebut, namun perbuatan terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS dan saksi KARUNIA MIZWAR tersebut diketahui petugas penjaga tahanan yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Cengkeh yang berisi 4 (empat) bungkus sabu, dari didalam celana dalam Terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS, sedangkan dari pemeriksaan HP saksi KARUNIA MIZWAR ditemukan percakapan dengan terdakwa FIKRI BAHARSYAH untuk membawa gorengan dengan alasan “menyerahkan titipan dari babeh anang untuk mang ARIS”, dan selanjutnya para terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab. : 6488/NNF/2024 tanggal 29 Nopember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari UMAR ALATHAS berupa 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisikan 4 (empat buah) lakban warna hijau masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3492 gram, mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (siswa pemeriksaan total seberat 0,2799 gram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua;

Bahwa terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS bin WARDANI (alm) bersama-sama terdakwa FIKRI BAHARSYAH bin ENJANG EGI HIDAYAT (alm) serta saksi KARUNIA MIZWAR alias ALUN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024, bertempat di Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung Jl. Sukajadi No. 141 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah sebelumnya terdakwa FIKRI BAHARSYAH yang sedang menjalani penahanan di Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung, berhasil memasukan narkotika jenis sabu ke dalam rutan Polrestasbes Bandung melalui saksi KARUNIA MIZWAR, dengan cara sabu dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Cengkeh lalu di berikan secara sembunyi-sembunyi kepada Terdakwa FIKRI BAHARSYAH, maka pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa FIKRI BAHARSYAH kembali menyuruh saksi KARUNIA MIZWAR untuk mengambil tempelan narkotika jenis Sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa FIKRI BAHARSYAH di Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi KARUNIA MIZWAR setuju, lalu terdakwa mengirimkan peta tempat pengambilannya yaitu di jl. Cikaso Selatan 1 Kota Bandung;
- Bahwa setelah saksi KARUNIA MIZWAR mengambil narkotika tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 16.30 wib pergi membesuk terdakwa FIKRI BAHARSYAH ke Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung dengan tujuan

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan narkoba tersebut kepada terdakwa FIKRI BAHARSYAH dengan berpura-pura mengantar pakaian, namun karena saksi KARUNIA MIZWAR tidak diijinkan masuk dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang, saksi KARUNIA MIZWAR lalu menghubungi terdakwa FIKRI BAHARSYAH dan menjelaskan bahwa narkotikanya tidak bisa masuk karena dilakukan pemeriksaan, selanjutnya terdakwa FIKRI BAHARSYAH bercerita kepada terdakwa UMAR ALATHAS sesama tahanan Narkoba, bahwa orang suruhannya yaitu saksi KARUNIA MIZWAR mau mengirimkan sabu namun tidak bisa bertemu, dan selanjutnya terdakwa UMAR ALATHAS kemudian meyarankan agar saksi KARUNIA MIZWAR memasukan narkoba tersebut dengan cara agar saksi KARUNIA MIZWAR membawa gorengan dengan mengatakan kepada penjaga tahanan "mau menyerahkan titipan dari babeh anang untuk mang ARIS" setelah sepakat lalu terdakwa FIKRI BAHARSYAH menyuruh terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS untuk menerima sabu tersebut dari saksi KARUNIA MIZWAR, karena nantinya sabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa FIKRI BAHARSYAH dan UMAR ALATHAS;

- Bahwa selanjutnya terdakwa FIKRI BAHARSYAH, menyampaikan rencananya tersebut kepada saksi KARUNIA MIZWAR, selanjutnya pada sekitar jam 18.30 wib saksi KARUNIA MIZWAR kembali datang ke rutan Poltrestabes dengan membawa gorengan, lalu kepada petugas penjaga tahanan, saksi KARUNIA MIZWAR mengatakan bahwa "ada titipan dari babeh ANANG untuk mang ARIS (UMAR)", selanjutnya saksi KARUNIA MIZWAR kemudian diijinkan masuk dan bertemu dengan terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS, selanjutnya sesuai perintah terdakwa FIKRI BAHARSYAH, saksi KARUNIA MIZWAR kemudian menyerahkan gorengan yang dibawanya dan secara sembunyi sembunyi menyerahkan narkoba jenis sabu yang dikemas dengan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Cengkeh yang berisi 1 (satu) batang rokok dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna hijau kepada terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS yang selanjutnya oleh terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS Narkoba tersebut dimiliki atau disimpan atau dikuasainya dengan cara disembunyikan didalam celana dalam yang dipakainya, padahal terdakwa UMAR ALATHAS maupun terdakwa FIKRI BAHARSYAH sama sekali tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkoba tersebut, namun perbuatan terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS dan saksi KARUNIA MIZWAR tersebut diketahui petugas penjaga tahanan yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Cengkeh yang berisi 4 (empat) bungkus sabu, dari didalam celana dalam Terdakwa UMAR ALATAS alias ARIS, sedangkan dari pemeriksaan HP saksi KARUNIA MIZWAR ditemukan percakapan dengan terdakwa FIKRI BAHARSYAH untuk membawa gorengan dengan alasan “menyerahkan titipan dari babeh anang untuk mang ARIS”, dan selanjutnya para terdakwa dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab. : 6488/NNF/2024 tanggal 29 Nopember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari UMAR ALATHAS berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat buah) lakban warna hijau masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3492 gram, mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (siswa pemeriksaan total seberat 0,2799 gram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Durohman**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah menandatangani BAP, seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 18.30 Wib di depan pintu penjagaan tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, karena telah memberikan narkotika jenis sabu kepada teerdakwa UMAR ALATHAS atas perintah terdakwa FIKRI BAHARSYAH yang berada dalam tahanan;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 20024 Jam 17.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam tahanan tujuannya membesuk saudara Fikry Baharsyah membawa celana, jaket dan baju awalnya tidak diperbolehkan besuk karena bukan jadwalnya lalu Terdakwa minta tolong ke penjaga tahanan hanya untuk memberikan pakaian saja lalu diperbolehkan kemudian Terdakwa



keluar Jam 18.00 Wib Terdakwa kembali masuk kedalam Rutan membawa makanan berupa gorengan dan menjelaskan kepada saksi ada gorengan titipan dibabeh Anang untuk mang Aris saksi merasa curiga terhadap Terdakwa kenapa kembali lagi dan dari wajahnya Terdakwa seperti sudah konsumsi obat setelah memperbolehkan masuk kedalam Rutan Terdakwa saksi panggil dan keluar tahanan lalu saksi melihat Terdakwa memberikan gorengan kepada saudara Umar Alatas dan memberikan satu bungkus rokok dan saat itu langsung disembunyikan di dalam sakunya saat itu saksi tidak memeriksa dulu Umar Alatas saksi diamkan lalu Umar Alatas meminta rokok kepada saksi dari situ saksi curiga terhadap Umar Alatas dan Terdakwa lalu diperiksalah Umar Alatas ditemukan 1 bungkus rokok gudang garam cengkeh didalamnya terdapat 1 batang rokok didalamnya terdapat 4 bungkus kristal warna putih berupa sabu yang disembunyikan didalam celana dalam saudara Umar Alatas lalu Asep Anna membawa Terdakwa menjauh dari sel tahan dan memeriksa Handphone nya ada percakapan antara Terdakwa dan saudara Fikry Baharsyah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Cengkeh yang berisi 4 (empat) bungkus sabu adalah yang saksi dapatkan dari terdakwa UMAR. Sedangkan HP merk OPPO warna hitam adalah milik sdr. KARUNIA untuk berhubungan dengan terdakwa FIKRI;

Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Asep Anna Sumirat**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah menandatangani BAP, seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 18.30 Wib di depan pintu penjagaan tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, saksi menangkap sdr. KARUNIA MIZWAR di penjagaan tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, karena telah memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa UMAR ALATHAS atas perintah terdakwa FIKRI BAHARSYAH yang berada dalam tahanan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 17.00 Wib saksi Karunia Mizwar masuk ke dalam tahanan tujuannya membesuk saudara Fikry Baharsyah membawa celana, jaket dan baju awalnya tidak diperbolehkan besuk karena bukan jadwalnya lalu saksi Karunia Mizwar minta tolong ke penjaga tahanan hanya untuk memberikan pakaian saja lalu diperbolehkan kemudian saksi Karunia Mizwar keluar Jam 18.00 Wib saksi





Karunia Mizwar kembali masuk kedalam Rutan membawa makanan berupa gorengan dan menjelaskan kepada saksi ada gorengan titipan dibabeh Anang untuk mang Aris (UMAR ALATHAS) saksi merasa curiga terhadap saksi Karunia Mizwar kenapa kembali lagi dan dari wajahnya saksi Karunia Mizwar seperti sudah konsumsi obat setelah memperbolehkan masuk kedalam Rutan saksi Karunia Mizwar saksi panggil dan keluar tahanan lalu saksi melihat saksi Karunia Mizwar memberikan gorengan kepada saudara Umar Alatas dan memberikan satu bungkus rokok dan saat itu langsung disembunyikan didalam sakunya saat itu saksi tidak memeriksa dulu Umar Alatas saksi diamkan lalu Umar Alatas meminta rokok kepada saksi dari situ saksi curiga terhadap Umar Alatas dan saksi Karunia Mizwar lalu diperiksalah Umar Alatas ditemukan 1 bungkus rokok gudang garam cengkeh didalamnya terdapat 1 batang rokok didalamnya terdapat 4 bungkus kristal warna putih berupa sabu yang disembunyikan didalam celana dalam saudara Umar Alatas lalu Asep Anna membawa saksi Karunia Mizwar menjauh dari sel tahanan dan memeriksa Handphone nya ada percakapan antara saksi Karunia Mizwar dan saudara Fikry Baharsyah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Cengkeh yang berisi 4 (empat) bungkus sabu adalah yang saksi dapatkan dari terdakwa UMAR. Sedangkan HP merk OPPO warna hitam adalah milik saksi KARUNIA untuk berhubungan dengan teerdakwa FIKRI;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Karunia Mizwar**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah menandatangani BAP, seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa FIKRI BAHARSYAH menelepon saksi dan menyuruh mengambil tempelan Sabu, dan mengantarkannya ke dalam rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah teredakwa setuju lalu terdakwa FIKRI mengirim peta tempelan sabu di jl. Cikaso Selatan 1 Kota Bandung, lalu saksi mengambilnya berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening dibungkus tissue dilakban warna hijau dan membawanya kerumah lalu dimasukan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Cengkeh yang berisi 1 (satu) batang rokok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 14.00 Wib saudara Fikry Baharsyah mengirim maps/peta kepada saksi untuk mengambil tempelan berupa sabu lalu sabu tersebut saksi ambil di Jalan Cikaso Selatan Kota Bandung;
- Bahwa setelah sabu saksi kuasai, saksi menghubungi saudara Fikry Baharsyah dan saudara Fikry Baharsyah memerintahkan saksi untuk membawa sabu tersebut ke Rutan Sat Res Polrestabes Bandung;
- Bahwa saksi mendapat upah dari saudara Fikry Baharsyah sebesar Rp.150.000,-;
- Bahwa saksi sudah 2 kali disuruh oleh saudara Fikry Baharsyah mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara saksi mengirimkan sabu kepada saudara Fikry Baharsyah saat itu saksi membesuk saudara Fikry Baharyah lalu saksi membawa makan berupa roti lalu sabu tersebut Terdakwa sembunyikan dalam 1 bungkus rokok gudang cengkeh dan terdakwa berikan sabu tersebut kepada saudara Fikry Baharyah;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan ditemukan sabu;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*) walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa UMAR ALATAS Alias ARIS bin WARDANI:

- Bahwa yang Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah menandatangani BAP, seluruh keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 18.30 Wib Terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu untuk terdakwa FIKRI BAHARSYAH yang di bawa oleh terdakwa KARUNIA MIZWAR;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas penjaga tahanan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone dan dari saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok gudang Cengkeh berisi satu batang rokok dan 4 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih jenis sabu ditemukan didalam celana yang saksi gunakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah milik saudara Fikry Baharsyah yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa adalah saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karunia Mizwar yang bertemu di dalam Rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;

- Bahwa Saksi Karunia Mizwar memberikan sabu kepada saksi dengan cara sabu tersebut dibawa kedalam Rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, lalu Saksi Karunia Mizwar diarahkan oleh saudara Fikry Baharsyah untuk berpura-pura membawa gorengan titipan dari Babeh Anang untuk mang Aris kamar 2;
- Bahwa setelah masuk ke dalam Rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung lalu Saksi Karunia Mizwar memberikan 1 (Satu) bungkus rokok didalamnya terdapat sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan didalam celana yang Terdakwa gunakan tidak lama kemudian petugas mencurigai Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus rokok gudang Cengkeh didalamnya berisi satu batang rokok dan 4 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih jenis sabu dan dari penguasaan Saksi Karunia Mizwar ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan saudara Fikry Baharsyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengendalikan kesediaan Narkotika jenis sabu;

Terdakwa FIKRI BAHARSYAH bin ENJANG:

- Bahwa yang Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah menandatangani BAP, seluruh keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 18.30 Wib Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah memasukan sabu ke dalam rutan polrestabes bandung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 terdakwa meminta tolong kepada Sdr KARUNIA MIZWAR alias ALUN untuk mengambil 1 (satu) bungkus sabu di jalan Cikaso Selatan 1 Kota Bandung, untuk diserahkan kepada terdakwa di rutan polrestabes Badg dengan Upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang rencananya sabu tersebut akan digunakan bersama sama terdakwa UMAR, Setelah saksi KARUNIA mau. Lalu terdakwa mengirim maps/peta tempelan berupa sabu yang terletak di jalan Cikaso Selatan 1 Kota Bandung yang disembunyikan di jendela rumah kosong sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan didalam bungkus rokok Gudang Cengkeh, lalu setelah sabu berhasil diambil oleh KARUNIA, lalu terdakwa menyuruhnya untuk membawa dan menyerahkannya kepada terdakwa di Rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, pada saat besuk;

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pukul 17.00 Wib, Sdr KARUNIA MIZWAR) datang membesuk dengan membawa celana setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas ada percakapan antara saksi dengan Terdakwa berpura-pura untuk membawakan gorengan dan Terdakwa disuruh oleh saksi suruh bilang kepada petugas penjaga tahanan ada titipan dibabeh Anang untuk mang Aris;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menyuruh Saksi Karunia Mizwar untuk mengambil sabu dan membawanya ke Rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Karunia Mizwar sebesar Rp.50.000,- dan yang kedua Rp.150.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengendalikan kesediaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi fakta seperti tersebut di atas telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Cengkeh berisi 1 (satu) batang rokok ;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih dibungkus lakban warna hijau ;

Menimbang, bahwa baik saksi maupun Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 18.30 Wib di depan pintu penjagaan tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, saksi menangkap sdr. KARUNIA MIZWAR di penjagaan tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, karena telah memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa UMAR ALATHAS atas perintah terdakwa FIKRI BAHARSYAH yang berada dalam tahanan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa FIKRI BAHARSYAH menyuruh saksi KARUNIA MIZWAR untuk mengambil tempelan narkotika jenis Sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa FIKRI BAHARSYAH di Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung, setelah saksi KARUNIA MIZWAR setuju, lalu terdakwa mengirimkan peta tempat pengambilannya yaitu di jl. Cikaso Selatan 1 Kota Bandung;

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sabu saksi KARUNIA MIZWAR kuasai terdakwa menghubungi saudara Fikry Baharsyah dan saudara Fikry Baharsyah memerintahkan terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Rutan Sat Res Polrestabes Bandung;
- Bahwa ketika saksi Karunia Mizwar ditangkap oleh petugas penjaga tahanan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone dan dari saksi Umar Alatas Alias Aris Bin Alm Wardani barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok gudang Cengkeh berisi satu batang rokok dan 4 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih jenis sabu ditemukan didalam celana yang saksi Umar Alatas Alias Aris Bin Alm Wardani gunakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Terdakwa Umar Alatas Alias Aris Bin Alm Wardani adalah milik Terdakwa Fikry Baharsyah yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa Umar Alatas Alias Aris Bin Alm Wardani adalah saksi Karunia Mizwar yang bertemu di dalam Rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa saksi Karunia Mizwar mendapat upah dari Terdakwa Fikry Baharsyah sebesar Rp.150.000,-;
- Bahwa saksi Karunia Mizwar sudah 2 kali disuruh oleh Terdakwa Fikry Baharsyah mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara saksi Karunia Mizwar mengirimkan sabu kepada Terdakwa Fikry Baharsyah saat itu saksi Karunia Mizwar membesuk Terdakwa Fikry Baharsyah lalu saksi Karunia Mizwar membawa makanan berupa roti, sedangkan sabu saksi Karunia Mizwar sembunyikan dalam 1 bungkus rokok dan saksi Karunia Mizwar berikan sabu tersebut kepada Terdakwa Fikry Baharsyah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab. : 6488/NNF/2024 tanggal 29 Nopember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari UMAR ALATHAS berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat buah) lakban warna hijau masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3492 gram, mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (siswa pemeriksaan total seberat 0,2799 gram);

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu, Dakwaan:

**Kesatu:** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

**Kedua:** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, karena yang paling menonjol adalah penguasaan barang bukti dibandingkan dengan peredarannya, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, apabila dakwaan kedua terbukti maka untuk dakwaan selain/lebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, namun apabila tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/lebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu-pesatu terhadap unsur tersebut, sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah siapa saja sebagai sebagai subjek hukum yang telah yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **UMAR ALATAS Alias ARIS bin WARDANI** dan Terdakwa II **FIKRI BAHARSYAH bin ENJANG** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bdg



saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada izin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini:

- o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 18.30 Wib di depan pintu penjagaan tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, saksi menangkap sdr. KARUNIA MIZWAR di penjagaan tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, karena telah memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa UMAR ALATHAS atas perintah terdakwa FIKRI BAHARSYAH yang berada dalam tahanan;
- o Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa FIKRI BAHARSYAH menyuruh saksi KARUNIA MIZWAR untuk mengambil tempelan narkotika jenis Sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa FIKRI BAHARSYAH di Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung, setelah saksi KARUNIA MIZWAR



setuju, lalu terdakwa mengirimkan peta tempat pengambilannya yaitu di  
Jl. Cikaso Selatan 1 Kota Bandung;

- o Bahwa setelah sabu saksi KARUNIA MIZWAR kuasai terdakwa menghubungi saudara Fikry Baharsyah dan saudara Fikry Baharsyah memerintahkan terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Rutan Sat Res Polrestabes Bandung;
- o Bahwa ketika saksi Karunia Mizwar ditangkap oleh petugas penjaga tahanan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone dan dari saksi Umar Alatas Alias Aris Bin Alm Wardani barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok gudang Cengkeh berisi satu batang rokok dan 4 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih jenis sabu ditemukan didalam celana yang saksi Umar Alatas Alias Aris Bin Alm Wardani gunakan;
- o Bahwa barang bukti yang ditemukan di Terdakwa Umar Alatas Alias Aris Bin Alm Wardani adalah milik Terdakwa Fikry Baharsyah yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa Umar Alatas Alias Aris Bin Alm Wardani adalah saksi Karunia Mizwar yang bertemu di dalam Rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- o Bahwa saksi Karunia Mizwar mendapat upah dari Terdakwa Fikry Baharsyah sebesar Rp.150.000,-;
- o Bahwa saksi Karunia Mizwar sudah 2 kali disuruh oleh Terdakwa Fikry Baharsyah mengambil Narkotika jenis sabu;
- o Bahwa cara saksi Karunia Mizwar mengirimkan sabu kepada Terdakwa Fikry Baharsyah saat itu saksi Karunia Mizwar membesuk Terdakwa Fikry Baharsyah lalu saksi Karunia Mizwar membawa makanan berupa roti, sedangkan sabu saksi Karunia Mizwar sembunyikan dalam 1 bungkus rokok dan saksi Karunia Mizwar berikan sabu tersebut kepada Terdakwa Fikry Baharsyah;
- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab. : 6488/NNF/2024 tanggal 29 Nopember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari UMAR ALATHAS berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) buah) lakban warna hijau masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3492 gram, mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar



dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa pemeriksaan total seberat 0,2799 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "percobaan atau permufakatan jahat" adalah unsur bersifat alternatif, dan menurut Penuntut Umum, unsur yang lebih tepat sesuai dengan fakta persidangan adalah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur Ad.2. haruslah dianggap sebagai satu-kesatuan dengan apa yang akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur Ad.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur Ad.2., sudah jelas bahwa perbuatan terdakwa FIKRI BAHARSYAH memerintahkan saksi KARUNIA MIZWAR untuk mengambil narkotika dan membawanya kerutan untuk diserahkan kepada terdakwa melalui terdakwa UMAR ALATHAS adalah bentuk perbuatan permufakatan antara terdakwa, saksi KATRUNIA MIZWAR dan terdakwa UMAR ALATHAS untuk melakukan tindak pidana narkotika, berupa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Permufakatan penyalahgunaan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a-quo, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **UMAR ALATAS Alias ARIS bin WARDANI** dan Terdakwa II **FIKRI BAHARSYAH bin ENJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan penyalahgunaan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **UMAR ALATAS Alias ARIS bin WARDANI** dan Terdakwa II **FIKRI BAHARSYAH bin ENJANG** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ;
  - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Cengkeh berisi 1 (satu) batang rokok;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih sisa pemeriksaan total seberat 0,2799 gram dibungkus lakban warna hijau;**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari : Selasa tanggal 06 Mei 2025, oleh kami

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Widiarso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Sucipto, S.H.** dan **Taryan Setiawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 10 Maret 2025, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Kamis, tanggal 08 Mei 2025**, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **Dyah Silviadithia, AK.S.SOS.SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Edi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, serta dengan hadirnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**H. Sucipto, S.H.**

**Widiarso, S.H., M.H.**

**Taryan Setiawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dyah Silviadithia, AK.S.SOS.SH.**